



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Umi Rukhiyatun, AMK Binti Suhardi (Alm)**
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 17 Juni 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Begajah RT 01 RW 08 Desa Popongan, Kec.
Karanganyar, Kab. Karanganyar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : D3 Keperawatan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Adhi Lukito, dkk, Advokat dan Advokat Magang yang beralamat di Kantor Hukum LBH Muhammadiyah PDM Karanganyar, Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. Raya Solo – Tawangmangu KM 12, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 002/Srt.Kh/LBH-Mu/X/2022, tanggal 9 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 28/Pid/SK.kh/X/2022/PN Krg, tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa **Umi Rukhiyatun, AMK Binti Suhardi (Alm)** ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penuntut, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Dialihkan Jenis Penahanannya dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah, dengan Penetapan Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan 01 Januari 2022 dalam Tahanan Rumah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Terdakwa Umi Rukhiyatun, A.Mk Binti Suhardi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“*karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Umi Rukhiyatun, A.Mk Binti Suhardi (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No Polisi AD 3159 UT;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No Polisi AD 3159 UT;
 - 1 (satu) Lembar SIM C An Umi Rukhiyatun, A.Mk

Dikembalikan kepada Terdakwa Umi Rukhiyatun, A.Mk Binti Suhari (alm)

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya menyatakan unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas TIDAK TERPENUHI;

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan menolak Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Telah pula mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa UMI RUKHIYATUN, AMK Binti SUHARDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Umum jurusan Karanganyar menuju Jumapolo tepatnya di depan toko Mbah Sastro Dusun Dimoro , Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten



Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor roda dua dengan merk Honda Vario, Nomor Polisi AD 3159 UT dari arah selatan (arah Jumopolo) menuju utara (Karanganyar) tepatnya di daerah Dimoro, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, pada saat melintas di jalan tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat Korban Hadi Sumini Sapangat menyebrang dari sebelah barat menuju ke arah timur yang berjarak \pm 10 meter didepan Terdakwa. Karena hanya fokus pada jalan dan tidak memperhatikan pejalan kaki yang menyebrang, Terdakwa tidak sempat untuk mengerem, membanting stir dan mengklakson, sehingga Terdakwa menabrak korban Hadi Sumini Sapangat yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dan meninggal dunia ketika di rawat di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar Nomor : 1245/013/RSPKU/VIII/ 2022 tanggal 7 Juni 2022, atas nama penderita/pasien sdr. Hadi Sumini yang ditandatangani oleh dr. Dewi Kusuma Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar (dokter penjaga IGD RSUD Karanganyar) dengan hasil pemeriksaan :

- A. Anamnesa : Pasien mengalami kecelakaan motor dan meninggal dunia.
- B. Pemeriksaan Fisik :
 - 1. Kepala : Terdapat luka robek di kepala bagian belakang ukuran \pm 7 cm x 3 cm x 2cm dengan pendarahan telinga dan hidung.
 - 2. Leher : Tidak ada kelainan
 - 3. Dada : Tidak ada kelainan
 - 4. Perut : Tidak ada kelainan
 - 5. Punggung : Tidak ada kelainan
 - 6. Anggota gerak : Tidak ada kelainan
 - 7. Kelamin : Tidak diperiksa
 - 8. Dubur : Tidak diperiksa
- C. Pemeriksaan tambahan



CT scan kepala : (terdapat pendarahan subdural hemorhagi di bagian fronto temporal parietalis sinistra yang mendesak ventricel lateralis bilateral dan penyempitan ventricel lateralis. Fractur Basis Cranii. Intracranial hemorhagi dibbus temporalis dextra.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 77 tahun dalam keadaan tidak sadar. Pada hasil pemeriksaan didapatkan luka robek di kepala bagian belakang $\pm 7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dan pendarahan aktif pada bagian telinga dan hidung. Pasien dinyatakan meninggal dunia akibat benturan benda tumpul keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DR. RATNA DEWI PANGESTUTI, MSc.SpKj:

- Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada kecelakaan lalu lintas.
- Kejadian kecelakaan lalin tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib di Jalan Umum jurusan Karanganyar- Jumapolo tepatnya di depan toko mbak Sastro, Kampung Dimorio, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
- Korbannya ibu saksi sendiri, yaitu Hj. Hadi Sumini Supangat, umur 70 (tujuh puluh) tahun ;
- Sekitar jam 19.30 Wib waktu perjalanan pulang dari kerja saksi mendapat kabar dari anak saksi yang bernama Farida, dan Farida sendiri mendapat kabar dari adik sepupunya yang Bernama Ghazi, setelah sampai rumah, saksi bersama suami berangkat ke Karanganyar, namun dalam perjalanan sampai di Klaten saksi mendapat kabar dari Ghazi bahwa ibu sudah meninggal dunia ;
- Setelah mendengar kabar bahwa ibu telah meninggal dunia, saksi Langsung menuju ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, setelah sampai di Rumah Sakit sekitar jam 23.00 Wib, lalu saksi membantu mensucikan Ibu, setelah selesai ibu dibawa pulang untuk di makamkan;



- Ibu dimakamkan pada hari Rabu sekitar jam 10.00 Wib, dimakamkan di TPU Papahan, Tasikmadu, Karanganyar ;
- Kecelakaannya dengan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Umi Rukhiyatun;
- Saksi ketemu dengan Terdakwa beberapa hari setelah kejadian, ke rumah dengan suaminya minta maaf ;
- Keluarga menerimanya dan memberikan maaf, tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Luka-luka pada korban ada di Kepala bagian belakang kanan robek dan berdarah;
- Disamping minta maaf, Terdakwa juga memberikan santunan/ uang duka tetapi saksi tidak terima uangnya, saksi arahkan untuk disalurkan ke Masjid atas nama korban/ ibu saksi;
- Ada Surat Kesepakatan Bersama yang ditandangi kedua belah pihak tertanggal 10 Juni 2022, pihak korban diwakili oleh saksi dan pihak pengendara sepeda motor diwakili oleh Sumarno S.Ag;
- Penuntut Umum memperlihatkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Juni 2022, dan saksi menjawab, benar ini surat kesepakatannya;
- Penuntut Umum membacakan Visum Et Revertum dengan kesimpulan : “Telah diperiksa seorang perempuan umur 77 tahun dalam keadaan tidak sadar. Pada pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian belakang + 7 cm x 3 cm x 2 cm, dan pendarahan aktif pada bagian telinga dan hidung, Pasien dinyatakan meninggal dunia kemungkinan akibat benturan benda tumpul keras”.
- Benar Terdakwa memberikan santunan kematian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) telah disalurkan ke Masjid Al-Ikhas Jloko, Matesih;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi korban dan tidak keberatan

2. Saksi GHAZI WIRA SAMAHITA:

- Pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib, di Jalan umum jurusan Karanganyar – Jumapolo tepatnya depan Toko Mbah Sastro Kampung Dimoro, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, waktu itu saksi dirumah setelah sholat isak tiba-tiba saksi dipanggil orang belakang rumah yang bernama Ibu Ming sambil memberitahukan bahwa ada kecelakaan lalu lintas di jalan, setelah itu saksi mendatangi di TKP, setelah sampai di TKP korban sudah



dikurumuni banyak orang, lalu saksi berusaha agar bisa melihat korban, sebenarnya korban itu siapa, setelah saksi melihat ternyata korbannya adalah Eyang saksi sendiri yang Bernama Eyang Hj. Hadi Sumini Sapangat, selanjutnya saksi berusaha memberikan pertolongan pertama yaitu dengan jalan Asismen, saksi mencoba memanggil korban/Eyang ternyata Eyang sudah hilang kesadarannya/tidak sadar, lalu saksi merab-raba badannya tidak ada yang luka kemudian saksi mengusap kepalanya dibagian belakang kanan berdarah, selanjutnya saksi membawa korban/Eyang ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, namun sebelum saksi membawa korban/Eyang ke Rumah Sakit, saksi sempat menanyakan kepada seseorang yang berada di TKP tentang kejadian tersebut, dijawab oleh seseorang bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas dengan pelakunya adalah Terdakwa, lalu saksi mendatangi pelaku kemudian saksi menanyakan kepada pelaku tentang identitasnya dan pelaku sadar dan masih bisa menjawab pertanyaan saksi, selanjutnya saksi berkeyakinan bahwa yang membutuhkan pertolongan pertama adalah korban/Eyang kemudian korban/Eyang saksi bawa ke RS PKU Muhammadiyah Karanganyar di ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat);

- Setelah sampai di IGD rumah sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar di lakukan CT Scan, hasil dari CT Scan adalah Terdapat luka robek di kepala bagian belakang ukuran + 7 cm x 3 cm x 2 cm dengan perdarahan aktif telinga dan hidung, oleh karena RS PKU tidak mampu menangani pasien tersebut maka akan di rujuk ke Rumah Sakit Dr, Muwardi Surakarta, namun sebelum dikirim ke RS Muwardi Surakarta pasien meninggal duluan akhirnya tidak jadi di kirim ke RS Muwardi;
- Keadaan/kondisi pelaku baik-baik saja dan hanya rawat jalan;
- Biasanya korban/Eyang waktu sekitar habis magrib sampai sekitar jam 19.00 wib (jam 7 malam)/ waktu isak , kalao tidak ke warung ya ke Masjid Sholat Isak, namun waktu kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak tahu Eyang itu mau ke warung apa mau ke masjid;
- Pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas, saksi berada dirumah, jarak antara rumah dengan TKP sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Kondisi/cuaca di TKP terang, tidak hujan dan cerah ;
- Setelah terjadi kecalakan, saksi tidak melihat ada sepeda motor di TKP;
- Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti sepeda motor Honda Vario, saksi menjawab tidak melihat sepeda motor ;



- Penuntut Umum memperlihatkan foto korban, saksi menjawab benar eyang saksi;
- Ada dibagian kepala belakang korban ada benjolan/robek dan berdarah, ini disebabkan karena ketabrak kemudian mental terjadi benturan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

3. Saksi PONIYEM:

- Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah kecelakaan lalu lintas;
- Kapan Kejadiannya saksi Lupa.
- Kejadiannya di Jalan Umum jurusan Karanganyar-Jumapolo tepatnya di depan Toko Mbah Sastro Dsn. Dimoro Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar ;
- Dalam BAP saksi menerangkan bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekita jam 19.00 Wib;
- Korbannya Namanya Ibu Hajah Hadi Sumini Sapangat, umurnya sekitar 77 tahun ;
- Saksi mendengar suara kecelakaan;
- Korbannya itu sebenarnya dari mana mau kemana saksi tidak tahu, karena waktu kejadian saksi di dalam warung melayani pelanggan;
- Setelah saksi mendengar kabar bahwa ibu Hajah Hadi kecelakaan kemudian saksi menuju ke TKP, korban sudah di angkat dipinggir jalan;
- Saksi tidak melihat Pelaku ;
- Ada luka di tubuh korban di kepala bagian belakang ;
- Setahu saksi, waktu itu korban masih hidup, lalu korban dibawa ke rumah sakit ;
- Waktu itu korban tidak sadar ;
- Jarak antara warung saksi dengan TKP sekitar 10 – 12 meter;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan

4. Saksi SETYO NUGROHO:

- Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada kecelakaan lalu lintas.
- Kejadian kecelakaan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib di Jalan Umum jurusan Karanganyar- Jumapolo tepatnya di depan toko mbak Sastro Kampung Dimorio, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;



- Korbannya ibu Sapangat, sekarang sudah meninggal dunia;
- Waktu terjadi kecelakaan saksi melihat korban di tengah jalan ;
- Masih sadar ada berdarah sedikit, ada luka apa tidak, saksi tidak tahu ;
- Kondisi/cuaca waktu kejadian Terang ;
- Posisi korban waktu mau menyeberang sebelumnya tengok kanan dan tengok kiri terus berhenti agak lama kemudian tengok kekiri langsung menyeberang jalan dan tidak mengok kekanan kearah selatan ;
- Waktu itu jalannya rame, jalan lurus;
- Saksi tidak melihat sepeda motor yang menabrak;
- Pada waktu kejadian kecelakaan saksi berada di warung jualan;
- Jarak antara tempat saksi jualan dengan TKP sekitar 5 (lima) meter ;
- Saksi Mendengar suara kelakson sepeda motor, tapi sepeda motor siapa saksi tidak tahu;
- Saksi sempat melihat korban waktu itu korban tergeletak di jalan;
- Ada luka di kepala, dan keluar darah sedikit, korban masih sadar;
- Saksi belum sempat mendekat, sudah ada banyak yang menolong ;
- Pada waktu itu tidak dalam keadaan hujan seandainya ada orang yang menyeberang jalan bisa dilihat;
- Dalam BAP saksi menerangkan bahwa pengendara sepeda motor Vario No.Pol AD 3159 UT tidak ada upaya mengurangi kecepatan dan mengerem, dan pejalan kaki kurang hati-hati pada saat menyeberang jalan;
- Saksi mendengar suara kelakson, mendengar cuma suara 1 (satu) kali tapi gak Panjang ;
- Saksi tidak melihat pengereman atau melihat bekas ban di jalan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan

5. Saksi SUWARNO:

- Pada saat kejadian kecelakaan, saksi berada di dalam toko ;
- Saksi melihat korban di depan toko ;
- Kapa kejadian kecelakaan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 19.00 wib;
- Saksi melihat saksi Poniyen ada di situ/ didepan toko memegang Korban;
- Jarak TKP dengan toko itu sekitar 2-3 meter ;
- Jalan itu ada CCTVnya dipasang di toko menghadap selatan;



- Saksi melihat CCTV setelah kejadian, yang saksi lihat di dalam CCTV tersebut ada seorang penyeberang jalan, sebelum menyeberang tengok kanan dan tengok kiri, kemudian berhenti sejenak, lalu tengok kiri terus menyeberang jalan tanpa menengok arah kanan/arah selatan ;
- Korban ditabrak sepeda motor ;
- Siapa yang menabrak saksi tidak tahu ;
- Yang menabrak sepeda motor kira-kira sepeda motor yang menabrak tersebut jalannya sekitar 30-50 km perjam;
- Waktu di ketabrak, posisi korban mental ;
- Pengendara ada Langkah/usaha mengerem apa tidak, saksi tidak tahu ;
- Saksi mendengar suara kelakson sepeda motor, suara Tin agak Panjang;
- Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan/memperlihatkan rekaman Vidio CCTV kepada para saksi di depan Majelis Hakim dan disaksikan oleh Penuntut Umum, dan saksi membenarkan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No Polisi AD 3159 UT;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No Polisi AD 3159 UT;
- 1 (satu) Lembar SIM C An Umi Rukhiyatun, A.Mk

yang telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sehingga merupakan barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam berkas perkaranya juga menyertakan bukti surat berupa :

- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar Nomor : 1245/013/RSPKU/VIII/ 2022 tanggal 7 Juni 2022, atas nama penderita/pasien sdr. Hadi Sumini yang ditandatangani oleh dr. Dewi Kusuma Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar (dokter penjaga IGD RSUD Karanganyar) dengan hasil pemeriksaan :
 - A. Anamnesa : Pasien mengalami kecelakaan motor dan meninggal dunia.
 - B. Pemeriksaan Fisik :



1. Kepala : Terdapat luka robek di kepala bagian belakang ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dengan pendarahan telinga dan hidung.
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Punggung : Tidak ada kelainan
6. Anggota gerak : Tidak ada kelainan
7. Kelamin : Tidak diperiksa
8. Dubur : Tidak diperiksa

C. Pemeriksaan tambahan

CT scan kepala : (terdapat pendarahan subdural hemorhagi di bagian fronto temporal parietalis sinistra yang mendesak ventricel lateralis bilateral dan penyempitan ventricel lateralis. Fractur Basis Cranii. Intracranial hemorhagi dibbus temporalis dextra.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 77 tahun dalam keadaan tidak sadar. Pada hasil pemeriksaan didapatkan luka robek di kepala bagian belakang $\pm 7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dan pendarahan aktif pada bagian telinga dan hidung. Pasien dinyatakan meninggal dunia akibat benturan benda tumpul keras

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2022 Terdakwa mendatangi Seminar Umroh di Rumah Makan Telaga Rindu Lalung, kemudian sekitar waktu sholat Isak/sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dari arah selatang ke utara, sesampai di Desa Dimoro tepatnya didepan Toko Mbah Sastro Terdakwa melihat bayangan seorang ibu berpakaian hijau tiba-tiba dari arah barat hendak menyeberang ke arah timur, waktu itu Terdakwa berusaha dengan membunyikan kelakson, tiba-tiba Terdakwa melihat bayangan seorang ibu tersebut tidak jelas dan tahu-tahu Terdakwa jatuh, kemudian banyak orang yang datang menolong, lalu Terdakwa dan ibu tersebut dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Papahan Karanganyar;
- Terdakwa punya SIM C, pada waktu kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisinya Lupa;
- Dengan kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka;



- Pada saat itu Terdakwa mengendari sepeda Honda Verio dengan kecepatan sekitar 30-50 Km;
- Posisi Terdakwa waktu kejadian, Terdakwa tidak tahu;
- Kondisi waktu kejadian menurut Terdakwa Gelap ;
- Disini ada kwitansi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sedekah pembangunan Masjid Al Ikhlas, yang menyerahkan uang tersebut suami Terdakwa yang mendatangi rumah keluarga korban bermaksud memberikan santunan, namun keluarga korban memberikan jawaban kalau mau memberikan santunan berikan saja ke Masjid untuk atas nama Korban Ibu Hj. Hadi Sumini Sapangat, kemudian oleh suami Terdakwa diberikan ke Masjid Al Ikhlas ;
- Pada waktu sebelum kejadian Terdakwa membunyikan kelakson;
- Sempat ngerem atau tidak, Terdakwa lupa;
- Sepeda motor milik Terdakwa (sampil memperlihatkan barang bukti sepeda motor Honda Vario AD 3159 UT), jawab Terdakwa benar;
- Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dalam keadaan sehat;
- Sepeda motor yang Terdakwa kendari rutin cek up/ servis;
- Terdakwa di tempat kerja yaitu di PKU Muhammadiyah tidak pernah bermasalah;
- Dengan kejadian ini, Terdakwa menyesal, Terdakwa pernah minta maaf kepada pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa Umi Rukhiyatun NIK 3313095706750004, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) RS PKU Muhammadiyah Karanganyar atas nama Terdakwa Umi Rukhiyatun, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara keluarga pihak Terdakwa dan pihak Korban, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy kwitansi senilai Rp.5.000.000,- untuk sedekah pembangunan Masjid Al Ikhlas atas nama korban ibu Hj. Hadi Sumini Sapangat, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan dari keluarga korban tertanggal 1 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;



6. Fotocopy Surat Keputusan Direktur RS PKU Muhammadiyah Tantang Penunjukan Perawat Bangsal Isolasi Covid RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy dari Foto CCTV Toko Mbah Sastro yang merekam kejadian lakalantas, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. File CCTV/ Bukti Elektronik (Digital Evidence), selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi YATNO SAPUTRO:

- Saksi adalah orang menerima uang dari suami Terdakwa yaitu bapak Sumarno, S.Ag sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pembangunan Masjid Al Ikhlas Jloko Matesih Karanganyar ;
- Uang tersebut adalah uang santunan korban kecelakaan lalu lintas atas nama korban Ibu Hj. Hadi Sumini Sapangat;
- Saksi termasuk menjadi pengurus Masjid Al Ikhlas;
- Saksi yang tandatangan di kwitansi penerimaan uang, sambil menunjukkan kwitansi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, telah terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2022 Terdakwa mendatangi Seminar Umroh di Rumah Makan Telaga Rindu Lalung, kemudian sekitar waktu sholat Isak/sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dari arah selatang ke utara, sesampai di Desa Dimoro tepatnya didepan Toko Mbah Sastro Terdakwa melihat bayangan seorang ibu berpakaian hijau tiba-tiba dari arah barat hendak menyeberang ke arah timur, waktu itu Terdakwa berusaha dengan membunyikan kelakson, tiba-tiba Terdakwa melihat bayangan seorang ibu tersebut tidak jelas dan tahu-tahu Terdakwa jatuh, kemudian banyak orang yang datang menolong, lalu Terdakwa dan ibu tersebut dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Papahan Karanganyar;



- Terdakwa punya SIM C, pada waktu kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisinya Lupa;
- Dengan kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka;
- Pada saat itu Terdakwa mengendari sepeda Honda Verio dengan kecepatan sekitar 30-50 Km;
- Pposisi Terdakwa waktu kejadian, Terdakwa tidak tahu;
- Kondisi waktu kejadian menurut Terdakwa Gelap ;
- Disini ada kwitansi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sedekah pembangunan Masjid Al Ikhlas, yang menyerahkan uang tersebut suami Terdakwa yang mendatangi rumah keluarga korban bermaksud memberikan santunan, namun keluarga korban memberikan jawaban kalao mau memberikan santunan berikan saja ke Masjid untuk atas nama Korban Ibu Hj. Hadi Sumini Sapangat, kemudian oleh suami Terdakwa diberikan ke Masjid Al Ikhlas ;
- Pada waktu sebelum kejadian Terdakwa membunyikan kelakson;
- Sempat ngerem atau tidak, Terdakwa lupa;
- Sepeda motor milik Terdakwa (sampil memperlihatkan barang bukti sepeda motor Handa Vario AD 3159 UT), jawab Terdakwa benar;
- Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dalam keadaan sehat;
- Sepeda motor yang Terdakwa kendari rutin cek up/ servis;
- Terdakwa di tempat kerja yaitu di PKU Muhammadiyah tidak pernah bermasalah;
- Dengan kejadian ini, Terdakwa menyesal, Terdakwa pernah minta maaf kepada pihak keluarga korban;
- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar Nomor : 1245/013/RSPKU/VIII/ 2022 tanggal 7 Juni 2022, atas nama penderita/pasien sdr. Hadi Sumini yang ditandatangani oleh dr. Dewi Kusuma Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar (dokter penjaga IGD RSUD Karanganyar) dengan hasil pemeriksaan :

A. Anamnesa : Pasien mengalami kecelakaan motor dan meninggal dunia.

B. Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Terdapat luka robek di kepala bagian belakang ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dengan pendarahan telinga dan hidung.
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan



- 4. Perut : Tidak ada kelainan
- 5. Punggung : Tidak ada kelainan
- 6. Anggota gerak : Tidak ada kelainan
- 7. Kelamin : Tidak diperiksa
- 8. Dubur : Tidak diperiksa

C. Pemeriksaan tambahan

CT scan kepala : (terdapat pendarahan subdural hemorhagi di bagian fronto temporal parietalis sinistra yang mendesak ventricel lateralis bilateral dan penyempitan ventricel lateralis. Fractur Basis Cranii. Intracranial hemorhagi dibbus temporalis dextra.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 77 tahun dalam keadaan tidak sadar. Pada hasil pemeriksaan didapatkan luka robek di kepala bagian belakang $\pm 7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dan pendarahan aktif pada bagian telinga dan hidung. Pasien dinyatakan meninggal dunia akibat benturan benda tumpul keras

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **UMI RUKHIYATUN, AMK Binti SUHARDI Alm** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **UMI RUKHIYATUN, AMK Binti SUHARDI Alm** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur “**Setiap Orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa unsur karena kealalaiannya dalam pasal ini mempunyai fungsi sebagai unsur kesalahan yang berbentuk culpa dan unsur tindakan yang dapat terdiri atau terjadi dengan aneka ragam cara yang menyebabkan meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, keteledoran atau kesembronan, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2022 Terdakwa mendatangi Seminar Umroh di Rumah Makan Telaga Rindu Lalung, kemudian sekitar waktu sholat Isak/sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa hendak pulang kerumah dengan



mengendarai sepeda motor Honda Vario dari arah selatang ke utara, sesampai di Desa Dimoro tepatnya didepan Toko Mbah Sastro Terdakwa melihat bayangan seorang ibu berpakaian hijau tiba-tiba dari arah barat hendak menyeberang ke arah timur, waktu itu Terdakwa berusaha dengan membunyikan kelakson, tiba-tiba Terdakwa melihat bayangan seorang ibu tersebut tidak jelas dan tahu-tahu Terdakwa jatuh, kemudian banyak orang yang datang menolong, lalu Terdakwa dan ibu tersebut dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Papahan Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar Nomor : 1245/013/RSPKU/VIII/ 2022 tanggal 7 Juni 2022, atas nama penderita/pasien sdr. Hadi Sumini yang ditandatangani oleh dr. Dewi Kusuma Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar (dokter penjaga IGD RSUD Karanganyar) dengan hasil pemeriksaan :

D. Anamnesa : Pasien mengalami kecelakaan motor dan meninggal dunia.

A. Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Terdapat luka robek di kepala bagian belakang ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dengan pendarahan telinga dan hidung.

2. Leher : Tidak ada kelainan

3. Dada : Tidak ada kelainan

4. Perut : Tidak ada kelainan

5. Punggung : Tidak ada kelainan

6. Anggota gerak : Tidak ada kelainan

7. Kelamin : Tidak diperiksa

8. Dubur : Tidak diperiksa

B. Pemeriksaan tambahan

CT scan kepala : (terdapat pendarahan subdural hemorhagi di bagian fronto temporal parietalis sinistra yang mendesak ventricel lateralis bilateral dan penyempitan ventricel lateralis. Fractur Basis Cranii. Intracranial hemorhagi dibbus temporalis dextra.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 77 tahun dalam keadaan tidak sadar. Pada hasil pemeriksaan didapatkan luka robek di kepala bagian belakang $\pm 7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dan pendarahan aktif pada bagian telinga dan hidung. Pasien dinyatakan meninggal dunia akibat benturan benda tumpul keras



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kecelakaan tersebut terjadi karena kurang hati-hatian atau kelalaian, kurang waspada, keledoran, atau kekhilafan Terdakwa atau sekiranya Terdakwa lebih hati-hati, waspada, tertib maka kecelakaan tersebut tidak akan mengakibatkan korban meninggal dunia atau lebih jauh kecelakaan tersebut akan dapat dicegah dengan demikian **unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, juga sama dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya sehingga, tuntutan pidana penuntut umum telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat, tetapi terhadap permohonannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai Keadaan Yang Meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, oleh karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No Polisi AD 3159 UT;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No Polisi AD 3159 UT;



- 1 (satu) Lembar SIM C An Umi Rukhiyatun, A.Mk

Karena kesemuannya milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa UMI RUKHIYATUN, AMK Binti SUHARDI (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;---

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa dan ada perdamaian secara tertulis;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Umi Rukhiyatun, AMK Binti Suhardi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Umi Rukhiyatun, AMK Binti Suhardi (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No Polisi AD 3159 UT;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No Polisi AD 3159 UT;



- 1 (satu) Lembar SIM C An Umi Rukhiyatun, A.Mk

Dikembalikan kepada Terdakwa Umi Rukhiyatun, A.Mk Binti Suhardi (alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H., dan Adiaty Rovita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Muladi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Muhtar Adjir, SH.,MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K. P., S.H., M.H.

Dilli Timora Andi G., S.H.,M.H.

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Muladi, S.H.